

Pertama

## KANTOR WILAYAH DEPARTEMEN AGAMA PROPINSI JAWA BARAT

Jl. Jenderal Sudirman No. 644, Tilpon 631881 B A N D U N G

## SURAT KEPUTUSAN KEPALA KANTOR WILAYAH DEPARTEMEN AGAMA PROPINSI JAWA BARAT

Kepada Madrasah Tsanawiyah

CINYASAC, Cinyasag Kode Pos 46255

Kec.Panawangan Kab. Ciamis .....

## KEPALA KANTOR WILAYAH DEPARTEMEN AGAMA PROPINSI JAWA BARAT

MENIMBANG :	a. Bahwa dalam rangka pembinaan Madrasah Tsanawiyah Swasta, perlu diadakan penilaian terhadap Madrasah Tsanawiyah Cinyasag untuk diberi Status Diakui sesuai dengan keputusan Menteri Agama R.I. No. 310 tahun 1989;
	b. Bahwa berdasarkan data dan informasi dari SATGAS Akreditasi Madrasah Tsanawiyah dan Aliyah Swasta pada Kantor Wilayah Departemen Agama Propinsi Jawa Barat, Madrasah Tsanawiyah Swasta tersebut pada butir a telah memenuhi syarat untuk diberikan Status diakui;
MENGINGAT	1. Undang-Undang No. 2 tahun 1989, tentang Sistem Pendidikan Nasional;
	2. Peraturan Pemerintah No. 28 tahun 1990, tentang Pendidikan Dasar;
	3. Keputusan Menteri Agama R.I. No. 18 tahun 1975 j.o. Keputusan Menteri Agama R.I. No. 45 tahun 1981; tentang Susunan Organisasi dan Tata Kerja Departemen Agama;
	4. Keputusan Menteri Agama R.I. No. 310 tahun 1989, tentang Status Madrasah Swasta dilingkungan Direktorat Jenderal Pembinaan Kelembagaan Agama Islam;
	5. Keputusan Dirjen Binbaga Islam No. 28A/E/1990, tentang Syarat-syarat dan Tata Cara Pendirian Madrasah Swasta;
	6. Keputusan Dirjen Binbaga Islam No. 29/E/1990, tentang Pedoman Akreditasi Madrasah Swasta;
	7. Surat Keputusan Kepala Kantor Wilayah Departemen Agama Propinsi Jawa Barat No. W.i/I/PP.011/542/1991, tentang Pembentukan SATGAS Akreditasi Madrasah Tsanawiyah dan Aliyah Swasta.
MEMPERHATIKAN:	Laporan Ketua SATGAS Akreditasi Madrasah Tsanawiyah dan Aliyah Swasta pada Kantor Wilayah Departemen Agama Propinsi Jawa Barat No. Wi/I./  SATGAS— AK/140/1992 tanggal 27 Mei 1992 ;  Hasil Penilaian Tim Penilai Madrasah Tsanawiyah Swasta tanggal .18—2—1992 ;
	3. Pertimbangan Kepala Bidang Pembinaan Perguruan Agama Islam pada Kantor Wilayah Departemen Agama Propinsi Jawa Barat, tanggal 26 Mei 1992
	MEMUTUSKAN
MENETAPKAN :	Keputusan Kepala Kantor Wilayah Departemen Agama Propinsi Jawa Barat tentang Pemberian Status Diakui

Cinyasag .....

Memberi Status Diakui ..... kepada Madrasah Tsanawiyah

Cinyasag , Cinyasag Kode Pos 46255 Kac. Panawangan Kab. Ciamis yang diselenggarakan oleh . Yayasan Pendidikan Pitra Cinyasag Kedua

Ketiga

Segala sesuatu akan diubah dan dibetulkan sebagaimana mestinya, apabila dikemudian hari ternyata terdapat kekeliruan dalam penetapan ini;

Keempat

: Keputusan ini berlaku untuk 5 (lima) tahun terhitung sejak tanggal ditetapkan;

Kelima

: Surat Keputusan ini diberikan kepada Madrasah Tsanawiyah seperti tersebut dalam butir pertama untuk dipergunakan sebagaimana mestinya.

DITETAPKAN DI : BANDUNG. PADA TANGGAL : 29 Mei 1992

KEPALA,

Drs. H. DJAUHARUDDIN AR

NIP. 150 027 841

SALINAN Surat Keputusan ini, disampaikan kepada Yth.

1. Menteri Agama R.I.

U.p. a. Sekjen Departemen Agama di Jakarta;

- b. Dirjen Binbaga Islam Departemen Agama di Jakarta;
- c. Inspektur Jenderal Departemen Agama di Jakarta;
- d. Kepala Badan Litbang Departemen Agama di Jakarta;
- 2. Gubernur/Kdh Tk.I Propinsi Jawa Barat di Bandung;
- 3. Kepala Bidang Pembinaan Perguruan Agama Islam pada Kantor Wilayah Departemen Agama Propinsi Jawa Barat;
- 4. Kepala Kantor Departemen Agama Kabupaten/Krokannackya Ciamis
- 5. Kepala Madrasah Tsanawiyah Negeri . Kawali .....